

Nomor : BF.HM01.768

27 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Laporan Informasi tentang Pinjaman kepada Anak Perusahaan Jalan Tol untuk Biaya Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami menyampaikan laporan Informasi sebagai berikut :

a. Tanggal Kejadian

Pada tanggal 20, 21 dan 27 April 2016, Anak Perusahaan Jalan Tol yang mayoritas dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**APJT**") dan Pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol telah menandatangani Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("**PPJT**"), yang didalamnya meminta APJT untuk mendanai terlebih dahulu biaya pengadaan tanah. Untuk maksud tersebut, PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Perseroan**") akan memberikan pinjaman kepada APJT.

b. Jenis Informasi

Pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada APJT, diperuntukkan untuk mendanai terlebih dahulu biaya pengadaan tanah sebagaimana dipersyaratkan dalam amandemen PPJT.

c. Uraian Informasi

Mengingat Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol, Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 29 Maret 2016 telah mengeluarkan kebijakan perlunya dilakukan pendanaan terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol ("**BUJT**") untuk biaya pengadaan tanah mengingat dana APBN yang terbatas, selanjutnya Kementerian PUPR menindaklanjuti dengan:



- Surat Menteri PUPR kepada BUJT Nomor KU.02.06-Mn/312 tanggal 15 April 2016 kepada Badan Usaha Jalan Tol perihal Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol;
- Amandemen PPJT tanggal 20, 21, dan 27 April 2016;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
- Surat dari Kepala BPJT ke BUJT Nomor TN.02.06-P/67 tanggal 10 Mei 2016 perihal Dana Talangan Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka pelaksanaan program pemerintah dibidang pembangunan infrastruktur, khususnya percepatan pembangunan jalan tol yang dikaitkan dengan jangka waktu yang terbatas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam amandemen PPJT, maka APJT diminta untuk mendanai terlebih dahulu biaya pengadaan tanah pada ruas-ruas jalan tol yang dikelola APJT tersebut. Pemerintah akan mengembalikan seluruh biaya pengadaan tanah yang didanai terlebih dahulu oleh APJT melalui rekening Dana Talangan Tanah APJT paling lambat 31 Desember 2016. Selanjutnya APJT mengembalikan pinjaman kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 31 Desember 2016.

d. Dampak Kejadian Informasi

Mempercepat pembangunan ruas jalan tol dan menambah panjang hak konsesi jalan tol yang tercermin dalam peningkatan nilai aset Perseroan, sehingga menjadikan Perseroan tetap sebagai *market leader* dalam industri jalan tol dengan tetap mempertahankan pangsa pasar sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total panjang jalan tol di Indonesia.

Demikian laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Anggiasari
Direktur